



## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan

Iyah Faniyah<sup>1\*</sup>, Syurya Alhadi. A<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitasa Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 19/03/2023

Diterima, 26/04/2024

Dipublikasi, 29/04/2024

### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;  
Konsumen; Penarikan  
Objek Jaminan Fidusia

### Abstrak

Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen secara paksa saat konsumen tidak membayar kredit tepat waktu. Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penarikan jaminan fidusia oleh debt collector. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan jaimanan *fiducia* oleh *debt collector* pada Perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif adalah adanya POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang memuat ketentuan penagihan kredit oleh debt collector, yaitu: (1) menunjukkan identitas resmi; (2) memiliki sertifikat profesi; (3) adanya perjanjian tertulis penggunaan jasa debt collector; (4) Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan debitur; (5) dilarang menggunakan kekerasan verbal; (6) dilarang meneror; Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah: a) Ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusnya tidak jelas serta tegas, b) Terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, c) Tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait penarikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen dan perusahaan pembiayaan, d) Perusahaan pembiayaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, e) perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan sukarela, dan f) pengetahuan konsumen yang rendah terkait perlindungan hukum terhadap dirinya.

### Abstract

Article 4 letter e of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection stipulates that every consumer has the right to obtain advocacy, protection, and efforts to resolve consumer protection disputes properly. However, in practice there are many cases of forced withdrawal of fiduciary security objects from consumers when consumers do not pay credit on time. This research discusses the Legal Protection of Consumers in the Withdrawal of Fiduciary Guarantee Objects and the obstacles faced to obtain legal protection. The approach used is a normative

### Keywords:

Legal Protection;  
Consumers;  
Withdrawal of  
Fiduciary Guarantee  
Objects

---

*juridical approach, by conducting research on legal rules related to the withdrawal of fiduciary guarantees by debt collectors. Supported by an empirical juridical approach, by conducting research to see the operation of these legal rules in practice on the withdrawal of fiducia guarantees by debt collectors in finance companies. The results showed First, legal protection of consumers in the withdrawal of fiduciary guarantee objects by debt collectors due to defaults in finance companies includes: 1) Preventive legal protection is the existence of POJK Number 6 /POJK.07/2022 and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 which contains provisions for credit collection by debt collectors, namely: (1) show an official identity; (2) have a professional certificate; (3) there is a written agreement to use the services of a debt collector; (4) Collection must not use threats, violence, or violence.*

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia konsisten bertambah tiap tahun selama periode 2017-2021. Adapun pada tahun 2021 jumlah kendaraan sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit, tumbuh 7,6% dari tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Dari total jumlah kendaraan tahun 2021, sebanyak 75,92% merupakan sepeda motor. Sementara itu proporsi mobil mencapai 18,89%, kemudian proporsi kendaraan jenis truk mencapai 3,61%. Sedangkan bus memiliki andil paling kecil, yakni sekitar 1,57% dari total jumlah kendaraan pada tahun 2021.<sup>1</sup>

Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat baik perorangan maupun perusahaan untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut, maka semakin meningkat pula penjualan kendaraan bermotor. Namun yang terjadi saat ini sebagian kalangan lebih memilih untuk tidak membeli secara tunai (*Cash*) melainkan secara cicilan atau kredit. Cara ini menurut sebagian kalangan tampaknya lebih menguntungkan, karena dengan cara kredit dinilai lebih dimudahkan untuk segera dapat memiliki dan menikmati kendaraan impian dengan cicilan yang dapat disesuaikan. Saat ini, cara pembelian kendaraan dengan cara tidak langsung tunai biasa dikenal dengan nama sewa guna usaha atau dapat disebut *Leasing*.<sup>2</sup>

Sistem *Leasing* di masyarakat telah menimbulkan permasalahan baru yaitu masalah kredit macet. Banyak masyarakat tidak mampu membayar cicilan kendaraan yang telah dibeli tersebut sehingga kendaraan (Objek Jaminan Fidusia) harus disita oleh Perusahaan Pembiayaan. Berkaitan dengan penagihan yang macet dan penyitaan kendaraan ini, banyak perusahaan pembiayaan yang sering menggunakan jasa *Debt Collector* dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika perusahaan pembiayaan ingin memilih jalur hukum perdata. Mahalnya biaya perkara dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat pihak perusahaan pembiayaan untuk lebih memilih menggunakan jasa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan utang.<sup>3</sup>

Pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa *Debt Collector* sebagai perwakilan perusahaan pembiayaan, masih banyak melakukan pelanggaran hukum atas penarikan objek jaminan

---

<sup>1</sup> Sinonim, *Databoks Katadata.co.id/infografik/jumlahkendaraan 2021*, Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, pada pukul 13:15 WIB.

<sup>2</sup> Yanuar Kuku, Perjanjian pembiayaan konsumen, *Jurnal, Jurist-diction Vol. 1 No.1*, Jakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 4.

fidusia dari konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan”.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait Perlindungan konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* pada perusahaan pembiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan Teknik wawancara kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pembiayaan dan Kosumen yang mengalami masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, dalam hal ini salah satunya yakni Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ryan Hanafi, *Remedial Head* PT. Mandiri Utama Finance, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan tahapan berikut:<sup>4</sup>

1. *Debt Collector* menarik Objek Jaminan dari Konsumen berdasarkan surat serah terima kendaraan secara suka rela.
2. Objek disimpan di Gudang (*Pool*) milik Perusahaan Pelelangan Swasta yang bekerjasama dengan Pihak *Finance*.
3. Lelang dilakukan di bawah tangan atau dilakukan pada pelelangan swasta.

Pada tahapan yang telah dijelaskan di atas terlihat perusahaan pembiayaan memerintahkan *Debt Collector* melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen berdasarkan surat serah terima kendaraan secara suka rela (sesuai aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). *Debt Collector* dalam melakukan eksekusi jaminan harus mendapatkan pernyataan konsumen dengan suka rela menyerahkan objek jaminan. Apabila tidak mendapatkan otomatis *Debt Collector* tidak boleh membawa objek jaminan dan gagal melakukan tugasnya. Hal ini menurut penulis bisa membuat *Debt Collector* sering bertindak tidak sesuai aturan atau melakukan trik-trik demi lancarnya tugasnya dan secara tidak langsung telah merenggut perlindungan hukum dari konsumen.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian di PT. Mandiri Utama Finance (MUF) Kota

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ryan Hanafi, *Remedial Head* PT. Mandiri Utama Finance hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB.

Padang, perlindungan hukum represif konsumen masih perlu ditingkatkan. Bapak Lesmana Adi Putra selaku Konsumen PT. Mandiri Utama Finance (MUF) menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:<sup>5</sup>

Selaku konsumen, saya tidak pernah diberikan edukasi atau pemberitahuan oleh pihak perusahaan mengenai aturan penarikan objek jaminan fidusia, yang saya tahu jika terlambat membayar maka kendaraan/unit dapat dilakukan penarikan langsung.

Lebih lanjut, konsumen Lesmana Adi Putra dalam wawancara menguraikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

Saya tidak tau aturan yang telah dibuat pemerintah untuk jatuh tempo penarikan ini seperti apa. Yang jelas, menurut pengalaman saya PT. Mandiri Utama Finance (MUF) yang diwakilkan kepada PT. Naga Tri Yudha Sakti melakukan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia setelah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari tunggakan angsuran konsumen tidak kunjung dibayar.

Fakta ini, jika dilihat dari teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,<sup>7</sup> yang menyatakan kepastian hukum dapat berwujud dalam beberapa situasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang jelas dan pasti. Aturan yang ada juga harus bersifat konsisten dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, serta dibuat oleh pihak yang berkuasa pada negara.
2. Aturan yang telah dibuat tersebut diterapkan oleh pemerintah dan dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang dan diterapkan secara terus menerus.
3. Aturan yang telah ada menggambarkan situasi atau sesuai dengan pandangan hidup masyarakat yang terikat kepadanya dan masyarakat tersebut juga bersikap patuh pada aturan tersebut.
4. Setiap peradilan atau hakim menerapkan aturan tersebut tanpa paksaan dan konsisten pada saat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.
5. Keputusan pengadilan yang telah dibuat dilaksanakan dengan jelas dan pasti.

Perlindungan hukum Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* menggambarkan kepastian hukum karena ada aturan yang jelas yang dijadikan landasan untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector*. Namun aturan tersebut belum diterapkan secara baik sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara dengan Bapak Lesmana Adi Putra selaku Konsumen PT. Mandiri Utama Finance (MUF).

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah terbagi menjadi dua macam yaitu:<sup>8</sup>

1. Perlindungan hukum Preventif  
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum Represif.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Budi Mulyadi, *Debt Collector* PT. Naga Tri Yudha Sakti Kota Padang, pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Gunawan Arianto, Direktur Operasional PT. Naga Tri Yudha Sakti, pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB

<sup>7</sup> Bernard Arief Sidharta, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 29.

Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan oleh Jan Otto di atas, Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* dapat dilihat dalam beberapa peraturan yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor: 30/267/KEP/DIR. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* yang tergambar pada aturan-aturan di atas telah mencakup pada perlindungan hukum preventif dan represif. Hanya saja dalam praktiknya, masih perlu dilakukan peningkatan dalam segi perlindungan hukum represif bagi konsumen agar *debt collector* patuh kepada tanpa memandang karakter konsumen (hanya patuh pada aturan saat berhadapan dengan konsumen yang mengerti hukum).

Menurut penulis, berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas bahwa perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* masih kurang dari segi perlindungan represif dan kesadaran perusahaan pembiayaan dalam penerapannya juga masih rendah. Jika dibahas lebih lanjut, dalam pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia kepada konsumen, *Debt Collector* masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga konsumen sulit atau terkendala dalam mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk konsumen mendapatkan perlindungan Hukum yaitu Ketentuan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Yang Kontradiktif Satu Sama Lain dan Rumusannya Tidak Jelas Serta Tegas, Terlalu Banyak Peranan Lembaga Yang Terlibat Dalam Penegakan Hukum UUPK, Tidak Ada Dijelaskan Standar Operasional Perusahaan (SOP) Terkait Penarikan Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Tidak Patuh Terhadap Aturan Yang Ada, dan Perusahaan Pembiayaan tidak melaksanakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan sukarela.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, yang menjadi hambatan seorang konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah karena yaitu kurang taatnya pihak *Debt Collector* atau perusahaan pembiayaan terhadap aturan terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang telah ada. Dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi

<sup>9</sup> Wawancara dengan Gunawan Arianto, Direktur Operasional PT. Naga Tri Yudha Sakti, pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pada pukul 16.00 WIB.

perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

Hal ini berarti bahwa dalam kaitan dengan tindakan *debt collector* menarik kendaraan yang dileasedkan kepada *lessee*/konsumen, apabila *lessee*/konsumen wanprestasi/ingkar janji, tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara kekerasan seperti ancaman yang menimbulkan rasa takut dan cemas dari *lessee*. Jika dilihat dari Tabel Penagihan Kredit Kepada Konsumen PT. Mandiri Utama Finance (MUF) Yang Diwakili Oleh *Debt Collector* dari PT. Naga Tri Yudha Sakti Pada Bulan Mei Tahun 2023, *Debt Collector* PT. Naga Tri Yudha Sakti pada bulan Mei 2023 dari 11 (sebelas) konsumen yang menunggak, pihak PT. Naga Tri Yudha Sakti telah mengirimkan somasi yang pertama kepada konsumen tersebut.

Data tersebut juga dapat dilihat bahwa *Debt Collector* telah melakukan penarikan kepada tiga konsumen yang telah menunggak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *Debt Collector* tidak menunggu sampai 270 hari tunggakan bahkan tidak juga menunggu sampai surat somasi ketiga untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen tersebut. Tentu saja gambaran kejadian ini menyebabkan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, ketika terjadi sengketa di kemudian hari pihak perusahaan pembiayaan juga masih tidak mau menjalankan putusan BPSK dengan suka rela.

Kemudian, jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya salah satunya faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan dan Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian,<sup>10</sup> maka Kendala-kendala yang Dihadapi Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* telah menggambarkan bahwa masyarakat dan sikap penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ada sangat berpengaruh dalam proses perlindungan hukum. Sikap perusahaan pembiayaan yang tidak patuh menjadi kendala untuk Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* mendapat perlindungan hukum.

Selain itu, menurut penulis kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen wajar terjadi karena menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan Lon Fuller, kepastian hukum dapat dicapai apabila terpenuhi asas isi peraturan sama dengan praktiknya.<sup>11</sup> Tidak akan ada perlindungan hukum bagi konsumen jika asas kepastian hukum tidak dipenuhi (*Debt Collector* atau perusahaan pembiayaan tidak mematuhi aturan yang berlaku). Dari kendala-kendala yang telah dijelaskan di atas juga tergambar bahwa *Debt Collector* menurut aturan dituntut untuk melakukan penarikan secara baik dan tanpa kekerasan namun dalam praktiknya hal itu tidak dilakukan oleh *Debt Collector*. Sikap kasar *Debt Collector*, aturan yang masih kurang jelas (kontradiktif satu sama lain) dan pengetahuan konsumen yang rendah terkait perlindungan hukum terhadap dirinya juga menjadi penyebab konsumen terkendala

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

<sup>11</sup> Lon Fuller, *Loc. Cit.*

memperoleh perlindungan hukum dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector*.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk mencegah terjadinya permasalahan atau kerugian kepada konsumen dalam proses penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan misalnya adanya aturan yang menegaskan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen harus dilandaskan pada sebab yang halal dan klausul yang jelas 2) perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila telah terjadi permasalahan atau sengketa akibat penarikan penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* pada perusahaan pembiayaan, misalnya perusahaan pembiayaan yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam perjanjian dengan konsumen dapat pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit sepuluh juta dan paling banyak seratus juta.

Kendala-kendala yang dihadapi Konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi oleh *debt collector* pada perusahaan pembiayaan adalah: 1) adanya ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas serta tegas, 2) terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, 3) tidak ada ketentuan yang jelas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada perusahaan terkait penarikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen dan Perusahaan Pembiayaan, 4) Perusahaan Pembiayaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, dan 5) Perusahaan Pembiayaan tidak melaksanakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Dea Batari, *Aspek Hukum Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit Dalam Sistem Perbankan (Studi Kasus: Citibank)*, Tesis, Program Magister fakultas hukum, Universitas Indonesia, 2012.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sinonim, *Databoks Katadata.co.id/infografik/jumlahkendaraan 2021*,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Yanuar Kuku, *Perjanjian pembiayaan konsumen, Jurnal, Jurist-diction Vol. 1 No.1*, Jakarta, 2018.
- Risanda Wahyu, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Di Dalam Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Di PT. Wom Finance Cabang Purwokerto*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Wikan Triargono, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan*, Tesis, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Yogyakarta,

2017.

Wikan Triargono, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan*, Tesis, pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Arief Setyant, *et all*, “Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia,” *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, Vol. 20, No. 2, 2018

H. Hapiz, & M.Natsir, “Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Ilmiah*, 2019.

Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat,” *Journal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, 2012

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.017/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 468/KMK.017/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor: 30/267/KEP/DIR.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.